

**STUDI KOMPARASI ANTARA KEPUTUSAN DEWAN
HISBAH (PERSATUAN ISLAM) DAN LEMBAGA BAHTSUL
MASAIL (NADHLATUL ULAMA) TENTANG MENIKAHI
WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH**

SKRIPSI

**Oleh:
YULIA KUSUMA WARDANI
NIM 10210112**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM
MALANG
2015**

**STUDI KOMPARASI ANTARA KEPUTUSAN DEWAN
HISBAH (PERSATUAN ISLAM) DAN LEMBAGA BAHTSUL
MASAIL (NADHLATUL ULAMA) TENTANG MENIKAHI
WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH**

SKRIPSI

Oleh:
Yulia Kusuma Wardani
NIM 10210112



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

STUDI KOMPARASI ANTARA KEPUTUSAN DEWAN HISBAH (PERSATUAN ISLAM) DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL (NADHLATUL ULAMA) TENTANG MENIKAHI WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 2 Februari 2015
Penulis,

Yulia Kusuma Wardani
NIM 10210112

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Yulia Kusuma Wardani NIM 10210112, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

STUDI KOMPARASI ANTARA KEPUTUSAN DEWAN HISBAH (PERSATUAN ISLAM) DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL (NADHLATUL ULAMA) TENTANG MENIKAHI WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH

maka pembimbing menyatakan skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

Malang, 2 Desember 2014
Dosen Pembimbing

Dr. H. M. Sa'ad Ibrahim, M.A.
NIP 195411171985031003

MOTTO

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

“dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.”

(Q.S. Al Furqân (25):54)

PERSEMBAHAN

Hasil Karya Kecil Ini Aku Persembahkan Untuk:

*Bapakku tersayang Supadi dan Ibuaku tercinta Sugiarti yang
senantiasa memberiku dukungan dan do'a yang selalu di ucap setiap
waktunya,*

Untuk saudara-saudaraku,

Mas Haris, Mbak Aries, Mbak Yoni, Mas Azhar, Adek Uddin, Adek

*Atha dan Asrori yang senantiasa memberikan bantuan dan
meluangkan waktu untuk membagi ilmunya, serta fasilitas yang
diberikan dalam penyelesaian tugas akhir ini.*

*Untuk kerabat dekatku yonk Iren, Leli, Mbak izzah, yonk Phiter,
Ummi, Alamatul, Kacong Sofyan dan Chariri Alhamdulillah,
akhirnya aku menyusul kalian...*

*Teruntuk Aiyub Anshori yang selalu dengan tabah mengantarku
bimbingan, memberi semangat yang tidak pernah putus.*

Dukungan kalian membuat skripsi ini terselesaikan.

Terimakasih banyak, tanpa kalian semangat ini tidak akan berkobar.

PRAKATA

Alhamdulillah, dengan rahmat dan kasih sayang Allah SWT., yang selalu terlimpahkan disetiap waktu, penulisan skripsi yang berjudul “*Studi Komparasi Antara Keputusan Dewan Hisbah (Persatuan Islam) dan Lembaga Bahtsul Masail (Nadhlatul Ulama) Tentang Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah*”, dapat terselesaikan dengan kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat serta salam tercurahkan pula kepada Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umatnya dari alam gelap menuju terang benderang dalam kehidupan ini, sehingga dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari nilai-nilai kehidupan yang hanya menjadikan Allah sebagai tujuan, sebagaimana yang Baginda Rasulullah ini ajarkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat merasakan dan mensyukuri nikmatnya iman dan akhirat kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, doa, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih, *Jazakumullah khoiron katsiron*, kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. M. Sa'ad Ibrahim, M.A, selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih banyak penulis haturkan atas banyaknya waktu yang telah diluangkan untuk konsultasi, diskusi, bimbingan, kesabaran dan arahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya diperoleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau. Aamiin.
5. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag., selaku dosen wali, Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diluangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah bersedia memberikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT., menjadikan ilmu yang telah diberikan sebagai modal mulia di akhirat nanti dan melimpahkan pahala yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis ucapkan atas partisipasi maupun kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orang tua penulis sendiri Supadi dan Sugiarti, yang tidak lupa selalu memberikan dukungan, dan do'a yang selalu ditujukan pada penulis.
9. Saudara penulis, Haris Iswanto, Aries Hariyanti, Yoni Werdiningsih, Rifa'I Azhar, Muhammad Nashiruddin, M. Aidin Khalfani Farizi Athaallah, dan Asrori terima kasih atas doa dan semangatnya serta fasilitas yang telah diberikan guna untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

10. Segenap teman-teman angkatan 2010 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.
Terima kasih penulis haturkan atas segala doa, dukungan, semangatnya serta kesediaan meluangkan waktu untuk menjadi teman diskusi bahkan pengoreksi bagi karya sederhana ini.
11. Segenap pihak yang membantu menyelesaikan penulisan dan penelitian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan penulisan skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya penulis pribadi. Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan, kemampuan, wawasan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 2 Februari 2015
Penulis,

Yulia Kusuma Wardani
NIM 10210112

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh

ث = tsa	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قَوْل menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خَيْر menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlâh

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihalangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PRAKATA	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
المخلص البحث	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional	9
F. Metode Penelitian	11
G. Penelitian Terdahulu	16
H. Sistematika Pembahasan	16

BAB II MANHAJ DEWAN HISBAH (PERSATUAN ISLAM)

A. Latar Belakang PERSIS (Persatuan Islam)	19
B. Latar Belakang Dewan Hisbah	21
C. Manhaj Istinbath Dewan Hisbah	24

D. Dasar-dasar Saddu Dzari'ah	28
1. Al-Qur'an	28
2. As Sunnah	30
E. Macam-macam dan Contoh al-Dzari'ah	31
1. Dzari'ah dilihat dari segi kualitas kemafsadatannya	31
2. Dzari'ah dilihat dari segi jenis kemafsadatan	32
F. Manhaj Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah	32
BAB III MANHAJ LEMBAGA BAHTSUL MASAIL	
A. Latar Belakang Nadhlatul Ulama (NU)	40
B. Latar Belakang Lembaga Bahtsul Masail	45
C. Manhaj Istinbath Lembaga Bahtsul Masail	47
D. Pandangan Islam Terhadap Zina	49
1. Perbuatan Zina	49
2. Akibat Perbuatan Zina	51
3. Hamil di Luar nikah	53
E. Manhaj Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah	57
BAB IV KELEBIHAN DAN KELEMAHAN MANHAJ	
A. Manhaj Dewan Hisbah (Persatuan Islam)	62
1. Kelebihan metode istinbath	62
2. Kelemahan metode istinbath	62
B. Manhaj Lembaga Bahtsul Masail	62
1. Kelebihan metode istinbath	63
2. Kelemahan metode istinbath	63
C. Implikasi Putusan	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
BUKTI KONSULTASI	

DAFTAR TABEL

Tabel Metodologi Hukum Islam	27
Tabel Perbandingan Putusan	63